

**PERAN SATUAN SABHARA DALAM
MENANGGULANGI AKSI PREMANISME DI WILAYAH
HUKUM POLRES CIMAHI**

**LAPORAN TUGAS AKHIR
Diajukan Untuk Menempuh
Tugas Akhir Pada Program Studi Diploma III Kepolisian
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Langlangbuana**

**OLEH
DENA MARHAMAH
NPM:41153040170009**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2020**

**PERAN SATUAN SABHARA DALAM MENANGGULANGI
AKSI PREMANISME DI WILAYAH HUKUM POLRES CIMAHI**

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Kepolisian Pada Program Studi
D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Langlangbuana Bandung

Disusun oleh :

DENA MARHAMAH
NPM : 41153040170009

Bandung, November 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Abdul Muis BJ., Drs., SH., MH
NIK 106317

Dedy Rahmat, S.IP., MSi
NIK 83811

Mengesahkan,
Dekan

Mengetahui,
Ketua Prodi D-III Kepolisian

Dr. Tati Sarihati, Dra., M.Si
NIK 20389

Dr. Hj Lisdawati Wahjudin Dra., M.Si
NIK 87012

ABSTRACT

The study was intended to identify the role of police, particularly Sabharic units in the wake of ACTS of premanisme. And what factors are contributing to the production of hooliganism, and what efforts are made by Sabharic units to curb ACTS of premanisme.

The study is conducted at the Cimahi police station. The methods used in this research are descriptive methods, data sources acquired through primary and secondary data, and data collection techniques by way of observation and interview.

The results of this study suggest that police forces of Sabhara dal, who successfully coped with the application of the quick wins 3 program, to eradicate thugs with thug which affects the security and order of the neighborhood. There's dialogue patrol in the prone areas where hooliganism can occur. In accordance with the implementation of the Sabharic unit there are obstacles to it, while these activities are hampered, they still continue to function properly even though they do not function optimally.

Keyword: Sabharic, Premanisme, Polrescimahi.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh pihak Kepolisian khususnya Satuan Sabhara dalam menanggulangi aksi premanisme. Serta faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam menanggulangi aksi premanisme, dan upaya apa saja yang dilakukan oleh Satuan sabhara dalam menanggulangi aksi premanisme.

Penelitian ini dilaksanakan di Polres Cimahi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, sumber data yang diperoleh melalui data primer dan sekunder, dan teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak Kepolisian Satuan Sabhara dalam menanggulangi aksi premanisme dengan cara penerapan program *quic wins 3*, untuk memberantas preman dengan premanisme yang mana mempengaruhi terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat sekitar. Dilakukannya patroli secara dialogis dikawasan rawan terjadi aksi premanisme. Dalam pelaksanaan Satuan Sabhara adanya faktor penghambat yang dilaluinya, walaupun adanya hambatan kegiatan tersebut masih dapat berjalan sebagaimana mestinya meskipun tidak dapat bekerja secara optimal.

Kata kunci: Satuansabhara, Premanisme, Polrescimahi.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan tugas akhir ini, sebagai salah satu untuk menempuh Ujian Akhir dalam program studi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.

Tidak lupa peneliti ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini. Untuk itu, peneliti sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Brigadir Jendral Polisi (Pur.) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H, selaku Rektorat Universitas Bandung.
2. Ibu Dr. Tati Sarihati, Dra., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitasn Langlangbuana Bandung.
3. Bapak Dr. Budi Kurniadi, Drs., M.Si, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Bapak Yusef Wandy, Drs., M.Si, elaku Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.

5. Bapak Riefky Krisnayana, S.Sos., M.Sn, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dr. Lisdawati Wahjudin, Dra., M.Si, selaku Ketua Program Studi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Bapak Dr. H. Abdul Muis BJ.,Drs., SH., MH, selaku Pembimbing Utama yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan memberikan ilmunya untuk membantu penyelesaian tugas akhir ini.
8. Bapak Dedy Rahmat, S.IP., MSi, selaku Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan memberikan ilmunya untuk membantu penyelesaian tugas akhir ini.
9. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, atas wawasan dan dukungan yang telah diberikan kepada peneliti.
10. Instansi Kepolisian Polres Cimahi, khususnya seluruh jajaran Satuan Sabhara yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penyelesaian tugas akhir ini.
11. Teristimewa kepada Kedua Orang Tua dan Suami tercinta yang telah memberikan pengorbanan baik dari segi moril, materil, motivasi, arahan, dan selalu mendoakan keberhasilan dan keselamatan selama menempuh pendidikan.

12. Rekan-rekan D-III Kepolisian Angkatan IX maupun senior dan junior yang telah memberikan semangat, motivasi serta dukungan moril maupun materil selama peneliti duduk dibangku kuliah hingga menyelesaikan studi D-III Kepolisian.

Penulis menyadari dalam membuat tugas akhir ini, masih jauh dari kesempurnaan, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan-kritikan maupun saran-saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan.

Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembaca maupun untuk penulis sendiri. Mudah-mudahan Allah SWT membalas segala kebaikan berbagai pihak yang telah membantu penulis dengan pahala berlipat ganda, Aamiin Ya Rabbal Allamin.

Bandung, November 2020

Peneliti

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
ABSTRAK.....	ii
<i>ABSTRACT</i>.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	10
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	10
1.3.1 Maksud Penelitian.....	10
1.3.2 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Peran Kepolisian	12
2.1.1 Pengertian Peran.....	12
2.1.2 Wewenang Kepolisian.....	13
2.1.3 Tugas Pokok Kepolisian.....	14
2.1.4 Fungsi Kepolisian	16
2.1.5 Peran Kepolisian.....	17
2.2 Ruang Lingkup Sabhara	18
2.2.1 Pengertian Sabhara.....	18
2.2.2 Tugas Pokok Satuan Sabhara.....	19
2.2.3 Fungsi Satuan Sabhara.....	20
2.2.4 Peran Satuan Sabhara Dalam Menanggulangi Premanisme	20
2.2.5 Pelaksanaan Tugas Satuan Sabhara	21
2.3 Pengerian Menanggulangi	21
2.4 Pengertian Aksi.....	22

2.5 Ruang Lingkup Premanisme.....	22
2.5.1 Pengertian Premanisme.....	22
2.5.2 Jenis-jenis Kejahatan Dalam Premanisme	22
2.5.3 Tempat Kejahatan Premanisme.....	23
2.6 Ruang Linkup Penyimpangan Sosial	25
2.6.1 Pengertian Penyimpangan Sosial.....	25
2.6.2 Penyebab Penyimpangan Sosial	26
2.6.3 Macam-macam Penyimpangan Sosial Dalam Masyarakat.....	28
2.7 Ruang Lingkup Kriminalitas	28
2.7.1 Pengertian Kriminalitas.....	28
2.7.2 Teori Kriminalitas	29

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian.....	32
3.2 Desain Penelitian.....	33
3.3 Sumber dan Teknis Pengumpulan Data	33
3.3.1 Sumber Data.....	33
3.3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.4 Lokasi.....	35
3.5 Waktu.....	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Polres Cimahi.....	36
4.1.1 Kondisi Geografis Lokasi Penelitian.....	36
4.1.2 Kependudukan Kota Cimahi	38
4.1.3 Visi dan Misi Polres Cimahi.....	39
4.1.4 Struktur Organisasi Satuan Sabhara Polres Cimahi.....	40
4.2 Peran Satuan Sabhara Polres Cimahi.....	42
4.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Tugas.....	48
4.3.1 Faktor Pendukung.....	48

4.3.2 Faktor Penghambat.....	58
4.4 Upaya Dalam Menanggulangi Aksi Premanisme.....	51

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan.....	53
5.2 Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1 Data Aksi Premanisme.....	3
3.2 Jadwal Penelitian.....	35
4.1 Anggota Patroli Satauan Sabhara.....	46

DAFTAR GAMBAR

4.1 Peta Wilayah Hukum Polres Cimahi.....	37
4.2 Struktur Organisasi Satuan Sabhara.....	40
4.3 Peta Kerawanan Tindak Pidana Ringan.....	44
4.4 Peta Sasaran Aksi Premanisme.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, premanisme merupakan suatu perilaku penyimpangan sosial yang cukup meresahkan masyarakat. Ekonomi yang semakin sulit serta jumlah pengangguran yang terus meningkat menjadi faktor utama penyebab maraknya penyimpangan sosial.

Salah satu contoh adalah kota Cimahi, yang mana merupakan kota yang terbilang padat penduduknya. Hal ini berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat yang semakin sulit dikarenakan jumlah pengangguran yang terus meningkat. Hal tersebut berpengaruh besar terhadap kesenjangan yang terjadi di masyarakat. Kesenjangan tersebut menyebabkan ketidaksesuaian dan tidak terakomodirnya kepentingan suatu individu atau kelompok yang mana memicu munculnya penyimpangan sosial.

Salah satu jenis perilaku penyimpangan sosial yang sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah tindakan premanisme. Premanisme yang terjadi di lingkungan masyarakat sangat luas yang mana hal tersebut sering mengganggu bahkan meresahkan masyarakat.

Premanisme, berasal dari bahasa Belanda yaitu *vrijman* yang berarti orang bebas, merdeka dan *isme* yang berarti aliran, sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama

dari pemerasan kelompok masyarakat lain. Dalam bahasa Inggris yaitu *freeman* yang artinya manusia bebas, dan didalam kamus besar bahasa Indonesia premanisme yaitu sifat-sifat seperti orang yang suka memeras dan melakukan kejahatan. Prilaku premanisme menyebabkan resah serta dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, hal ini menjadikan lingkungan terganggu dan tidak kondusif.

Preman dalam sudut pandang *Teori Labelling* mengartikan bahwa ketika seseorang diberikan cap sebagai seorang penjahat maka tidak menutup kemungkinan dirinya akan berubah menjadi seorang penjahat, meskipun pada umumnya orang tersebut bukanlah seorang penjahat sebagai mana yang di capkan masyarakat kepadanya.

Subjek atau orang yang melakukan tindakan premanisme tersebut sering disebut sebagai preman. Menurut **Rahmawati (2002:14)** bahwa preman adalah kelompok masyarakat kriminal. Mereka berada dan tumbuh di dalam masyarakat karena rasa takut yang diciptakan dari penampilan secara fisik juga dari kebiasaan-kebiasaan mereka menggantungkan kesehariannya pada tindakan-tindakan negatif seperti pemerasan, pemaksaan dan pencurian yang berlangsung secara cepat dan spontan.

Menurut ketua Presidium Indonesia Police Watch, **Neta S.Pane** mengatakan ada 4 (empat) kategori preman yang hidup dan berkembang, dilansir melalui situs web sebagai berikut:

- a. Preman yang tidak terorganisasi, mereka bekerja secara sendiri-sendiri atau berkelompok, namun bersifat sementara tanpa memiliki ikatan tegas dan jelas,
- b. Preman yang memiliki pimpinan dan mempunyai daerah kekuasaan,
- c. Preman terorganisasi, namun anggotanya yang menyetorkan uang kepada pimpinan, dan
- d. Preman berkelompok, menggunakan benda organisasi. Biasanya preman seperti ini, dibayar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu.

Sementara mengenai jumlah kejahatan aksi premanisme yang terjadi di wilayah Polres Cimahi dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1

**DATA AKSI PREMANISME DI WILAYAH HUKUM
POLRES CIMAHI TAHUN 2017-2020**

NO	TAHUN	JUMLAH KEJAHATAN	KETERANGAN
1.	2017	585	Januari-Desember
2.	2018	351	Januari-Desember
3.	2019	161	Januari-Desember
4.	2020	224	Januari-Juni

(sumber: Satuan Sabhara Polres Cimahi 2020)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, menunjukkan bahwa angka aksi premanisme di wilayah hukum Polres Cimahi pada tahun 2017 sebanyak 585 kasus, pada tahun 2018 sebanyak 351, lalu di tahun 2019 sebanyak 161 kasus, yang terdiri dari 68 kasus pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni dan 97 kasus pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Sedangkan pada tahun 2020, dari bulan Januari sampai bulan Juni sudah terdapat sebanyak 224 kasus. Berarti terjadi kenaikan kasus sebanyak 229,4% pada semester pertama tahun 2020 bila dibandingkan dengan semester pertama tahun 2019, dan 39% bila dibandingkan seluruh kasus 2019 dengan semester pertama tahun 2020.

Kenaikan tersebut tidak menutup kemungkinan ada kaitannya dengan pandemik *Covid 19*, dan akan terus mengalami kenaikan bila tidak segera diatasi dengan serius. Menurut **Brigadir Moch Ary Darmawan / NRP 87110800** anggota Satuan Sabhara Polres Cimahi Pada Hari Senin, 17 Agustus 2020 menyatakan bahwa naiknya tingkat preman salah satunya disebabkan banyak orang yang terdampak secara ekonomi ditengah pandemik, mereka akhirnya memilih jalan pintas melakukan aksi premanisme.

Perilaku premanisme yang sering terjadi di wilayah hukum Polres Cimahi menurut Brigadir Moch Ary Darmawan / NRP 87110800 anggota Satuan Sabhara Polres Cimahi pada Hari Senin, 17 Agustus 2020 adalah terminal bus atau angkutan umum di terminal Cimahi dengan cara memungut pungutan liar dari sopir-sopir, apabila ditolak maka pelaku mengancam terhadap keselamatan sopir tersebut dan juga kendarannya. Aksi premanisme lainnya sering terjadi di pasar, seperti pasar Cimindi dengan pasar Atas Cimahi yang terjadi pungutan liar dari

lapak-lapak pedagang yang apabila ditolak pelaku mengancam akan merusak lapak dagangannya. Jika aksi premanisme di jalan raya, seperti jalan Jenderal Amir Mahmud, jalan Kebon Kopi adanya pungutan liar seperti pengatur lalu lintas secara ilegal dengan meminta sejumlah uang hingga ditarget tergantung ukuran kendaraan.

Tindakan-tindakan Aksi premanisme tersebut, diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 368 tentang pemerasan dan pengancaman, Pasal 335 tentang pemaksaan, Pasal 365 tentang ancaman kekerasan, Pasal 351 tentang penganiayaan, Pasal 170 tentang tindakan kekerasan terhadap orang atau barang dimuka umum, dan pengrusakan Pasal 406 yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat.

Pemerasan dan pengancaman yang diatur pada Pasal 368 ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

Pemaksaan yang diatur pada Pasal 335 ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”

Penganiayaan yang diatur pada Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Kekerasan terhadap orang yang dilakukan dimuka umum diatur pada Pasal 170 KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”

Menghancurkan atau merusakkan barang yang diatur dalam Pasal 406 ayat (1), yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan atau, sebagaimana yang seluruhnya atau, sebagaimana milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Pada umumnya aksi premanisme tidak disidangkan melalui pengadilan, kecuali perbuatan preman tersebut telah menimbulkan tindak pidana. Kebanyakan kasus, preman yang tidak melakukan tindak pidana yang diancamkan dalam KUHP atau Undang-Undang sejenis, hanya diberi pengarahan dan pembinaan.

Aksi premanisme jika ditindak lanjuti hingga jalur hukum, maka termasuk golongan represif yaitu Tindak Pidana Ringan (Tipiring), berikut pengaturan mengenai Tipiring dalam Pasal 205 Ayat (1) KUHP tentang Penyesuaian batasan Tipiring dan jumlah denda dalam KUHP, yang mana diancam dengan penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda Rp7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Langkah awal untuk menangani aksi premanisme, jajaran kepolisian membentuk tim yang disebut Satuan Sabhara. Istilah Sabhara diganti dengan Samapta tidak berdasarkan Skep khusus tetapi dari munculnya keputusan Kapolri Nomor Pol: Kep/53/X/2002 Tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi pada tingkat Mabes Polri dan pada tingkat Kewilayahan, dari putusan tersebut istilah Sabhara hilang berganti dengan Samapta.

Singkatan dari kata Sabhara yaitu Samapta Bhayangkara. Samapta adalah keadaan siap siaga, siap sedia dan waspada dan Bhayangkara adalah pasukan pengawalan Kerajaan Maja pahit yang dipimpin oleh Maha Pati Gajah Mada yaitu "Bhayangkara" yang berarti sebagai pengawal atau penjagaan kerajaan. Samapta Bhayangkara (Sabhara) berarti suatu Polri yang senantiasa siap siaga untuk menghindari dan mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas dalam upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Peran Satuan Sabhara Polres Cimahi dalam melaksanakan tugasnya yaitu bentuk patroli, adanya pengendalian masa (Dalmas) dan penjagaan markas. Bentuk patroli merupakan perwujudan tindakan menghilangkan faktor niat atau pencegahan terhadap bertemunya niat dan ke kesempatan. Adanya dalmas adalah kegiatan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap sekelompok masyarakat yang sedang menyampaikan pendapat atau aspirasi. Dan penjagaan markas adalah pelaksanaan tugas kepolisian yang bersifat preventif guna mengamankan markas komando maupun lingkungan sekitar.

Penanggulangan yang dilakukan oleh Satuan Sabhara terhadap setiap gangguan premanisme adalah melakukan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian yang ditunjukan agar potensi gangguan kriminalitas premanisme, ambang gangguan kriminalitas premanisme dapat diminimalisir sehingga tidak menjadi gangguan nyata.

Berdasarkan uraian diatas, upaya yang dijalankan oleh Satuan Sabhara di wilayah hukum Polres Cimahi untuk menanggulangi dan mencegah maraknya aksi premanisme adalah program *Quic Wins point 3*. Yang dimaksud dari program *quic wins* tersebut adalah aksi pembersihan preman dan premanisme. Kinerja Satuan Sabhara yaitu 75% secara preventif seperti melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli dan himbauan kepada masyarakat setempat dan 25% secara represif dengan cara menyerahkan perkara ke pengadilan.

Sesuai dengan tugas yuridis polisi yang tercantum pada Undang-undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 13, yang berbunyi : Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini tentunya berkaitan erat dengan terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dan keamanan dalam negeri, suatu daerah maupun negara akan maju dan berkembang jika dibarengi dengan terjaminnya faktor keamanan, dimana pembangunan dan perekonomian akan berjalan seimbang jika semua komponen mampu dan mengerti akan pentingnya arti sebuah keamanan. Mendukung pembangunan yang berkelanjutan pada masa Kapolri Jendral Polisi Drs. Tito Karnavian, P.hD telah merumuskan kebijakan untuk mengamankan paket kebijakan ekonomi di dalam salah satu komitmen Kapolri dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan dalam negeri dan kamtibmas, sebagai berikut:

1. Melakukan konsolidasi internal dan menyiapkan langkah-langkah strategi untuk mewujudkan organisasi Polri yang semakin solid dan profesional,
2. Melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan oleh Kapolri sebelumnya,
3. Mewujudkan insan bhayangkara dan organisasi polri yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta menjunjung etika dan moral,
4. Selalu mengembangkan sistem diklat Polri dalam rangka meningkatkan kompetensi dan intrgrasi sumberdaya manusia Polri.

Peran kepolisian dalam hal ini, bahwa tugas dan wewenang kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan. Tugas yuridisnya sebagai penegak hukum di peradilan pidana, dengan demikian Kepolisian sebenarnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial untuk menggambarkan kedua tugas / peran ganda dalam bertindak sebagai penyidik suatu bentuk kejahatan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk penelitian dan menuangkannya kedalam sebuah karya ilmiah berbentuk Tugas Akhir dengan judul :

**“ PERAN SATUAN SABHARA DALAM MENANGGULANGI AKSI
PREMANISME DI WILAYAH HUKUM POLRES CIMAHI”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dijabarkan dalam pertanyaan untuk menentukan pokok masalah penelitian yang difokuskan pada Peran Satuan Sabhra Dalam Menanggulangi Aksi Premanisme Di Wilayah Hukum Polres Cimahi, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Satuan Sabhara Dalam Menanggulangi Aksi Premanisme di Wilayah Hukum Polres Cimahi.

2. Apa saja Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Satuan Sabhra Dalam Menanggulangi Aksi Premanisme Di Wilayah Hukum Polres Cimahi.
3. Upaya apa yang dilakukan Satuan Sabhra Dalam Menanggulangi Aksi Premanisme Di Wilayah Hukum Polres Cimahi.

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisa secara mendalam Peran Satuan Sabhra Dalam Menanggulangi Aksi Premanisme Di Wilayah Hukum Polres Cimahi.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak di peroleh dari penelitian ini antara lain yaitu untuk:

1. Untuk memperoleh data dan informasi mengenai peran Satuan Sabhra Polres Cimahi dalam menanggulangi aksi premanisme di wilayah hukum Polres Cimahi.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Satuan Sabhara Polres Cimahi dalam menanggulangi aksi premanisme di wilayah hukum Polres Cimahi.

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Satuan Sabhara Polres Cimahi dalam menanggulangi aksi premanisme di wilayah hukum Polres Cimahi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini antara lain yaitu:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu dan kajian-kajian yang mampu memberikan pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu kepolisian bagi masyarakat pada umumnya, khususnya di program Studi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lalangbuana.

- b. Secara Praktis

Hasil dari penelitian, memberikan masukan kepada instansi Polres Cimahi khususnya Unit Satuan Sabhara dalam menangani premanisme, sebagai pelindung dan pengayom masyarakat dalam pelaksanaan memberantas aksi premanisme guna mewujudkan keamanan, ketertiban masyarakat di Kota Cimahi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Peran Kepolisian

2.1.1 Pengertian Peran

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Peran merupakan suatu aspek dinamis dari status sosial atau kedudukan. Artinya, pada saat seseorang itu dapat melaksanakan kewajiban serta juga mendapatkan haknya maka orang tersebut sudah menjalankan sebuah peran.

Menurut **Soekanto (2012 : 212)** peran adalah proses dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Ada beberapa teori tentang peran, sebagai berikut:

a) Peranan Normatif

Peranan normatif adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang di dasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

b) Peranan Faktual

Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Peran ini lebih mengedepankan fungsi penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Peran seseorang tersebut mencakup tiga (3) hal, diantaranya :

1. Peran ini adalah bagian dari peraturan (norma-norma) yang membimbing seseorang di dalam masyarakat,
2. Peran merupakan sesuatu yang seharusnya dilakukan individu di dalam suatu masyarakat, dan
3. Peran tersebut juga merupakan perilaku individu yang memiliki peran penting di dalam struktur sosial masyarakat.

2.1.2 Wewenang Kepolisian

Ditinjau dari etimologis yang dikemukakan oleh **Sutarman (2014:4)** istilah "*Police*" atau polisi berasal dari bahasa Latin "*Politia*" yang merupakan latinisasi dari bahasa Yunani kuno "*Politeia*" yang mengandung makna kewenangan, administrasi dan pemerintahan sipil. *Politeia* sendiri dalam bahasa Yunani kuno berasal dari kata "*Polis*" atau berarti kota atau lebih tepatnya negara kota.

Menurut **Sutarman (2014:88)** Kepolisian adalah sebuah badan yang dibentuk dan diberdayakan oleh negara untuk menegakkan hukum, melindungi dan membatasi terjadinya kekacauan atau ancaman terhadap keamanan sipil. Kekuatan kepolisian termasuk penggunaan yang legitimi kekuatan hukum tetap. Istilah ini sering dikaitkan dengan

layanan kepolisian dari negara untuk melaksanakan kekuatan serta tanggung jawab kepolisian dalam wilayah hukum atau teritorial negara. Penegakan hukum merupakan bagian dari kepolisian.

Institusi Polri mempunyai dua kewenangan yaitu eksekutif dan yudikatif. Kewenangan pertama eksekutif yang mana Polri berada dalam garis eksekutifnya dengan Presiden sebagai pelaksanaan Undang-Undang. Seperti diketahui, lembaga eksekutif adalah lembaga negara yang akan menjalankan seluruh Undang-undang yang telah disahkan oleh lembaga legislatif

Kewenangan kedua Polri berada di yudikatif, seperti yang dipahami bahwa yudikatif adalah badan yang berfungsi mengawasi pelaksanaan dan pengendali terhadap penyelewengan Undang-undang. Lembaga yudikatif bersifat independen atau bebas dari campur tangan dari pihak lain. Lembaga yudikatif Indonesia diantaranya Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

2.1.3 Tugas Pokok Kepolisian

Dalam melaksanakan tugasnya, kepolisian mempunyai tugas pokok yang diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, sebagai berikut: a). memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, b).

menegakkan hukum, dan c). memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat.

Kutipan menurut **Nasution (2016:57)** Sebagai implementasi dalam pelaksanaan tugas pokok, Polri mempunyai tugas-tugas yang terperinci diatur dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, sebagai berikut:

- a. Melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan,
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan,
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undang,
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional,
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum,
- f. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis kepada kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa,
- g. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undang lain,

- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, Laboratorium forensik dan psikologi kepolisian,

- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta, benda masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan dan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang,
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undang.

2.1.4 Fungsi Kepolisian

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menyatakan bahwa “fungsi Kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintah negara dalam tugas penegak hukum, selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997, menyatakan bahwa “fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang penegak hukum, perlindungan dan pembimbingan masyarakat dalam rangka terjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat”.

Dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengemban fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dibantu oleh:

- a) Kepolisian Khusus,
- b) Penyidik pegawai negeri sipil, dan
- c) Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Dalam mengemban fungsi Kepolisian, Polisi mempunyai tugas pokok yang diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- b. Menegakkan hukum,
- c. Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

2.1.5 Peran Kepolisian

Dalam melaksanakan peran sebagai anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, sebagai berikut:

- a) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman

dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri,

- b) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan suatu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

2.2 Ruang Lingkup Sabhara

2.2.1 Pengertian Sabhara

Istilah Sabhara digantikan dengan Samapta tidak berdasarkan Skep Khusus tetapi dari munculnya Keputusan Kapolri No.Pol : Kep/53/X/2002 Tanggal 17 Oktober 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi Polri pada tingkat Kewilayahan, pada keputusan tersebut istilah Sabhara hilang berganti dengan Samapta. Kata Samapta kependekan dari Samapta Bhayangkara, yang berarti :

Samapta yaitu Keadaan siap siaga, siap sedia dan waspada. Dan istilah Bhayangkara, nama pasukan pengawalan Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Majapahit Gajah yaitu “Bhayangkara”, yang berarti sebagai Pegawai atau Penjagaan Kerajaan.

Samapta Bhayangkara (SABHARA) berarti Satuan Polri yang senantiasa siap siaga untuk menghindari dan mencegah terjadinya ancaman atau bahaya yang merugikan masyarakat dalam upaya mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat.

Sabhara adalah salah satu fungsi Kepolisian yang bertugas untuk melakukan kegiatan pengamanan meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli. Dapat bertugas dalam Satuan Sabhara di tingkat

Kepolisian Resort yang berada di bawah Kapolres, sebagaimana ketentuan umum dalam pasal 1 angka 19 peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek.

2.2.2 Tugas Pokok Satuan Sabhara

Tugas pokok Satuan Sabhara diatur dalam pasal 55 ayat (2) peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Polres dan Polsek, sebagai berikut:

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat,
2. Mencegah dan menangkal segala bentuk gangguan Kamtibmas baik berupa kejahatan maupun pelanggaran serta gangguan ketertiban umum lainnya,
3. Melaksanakan tindakan Refesif tahap awal (Repawal) terhadap semua bentuk gangguan Kamtibmas lainnya guna memelihara keamanan dan ketertiban msyarakat,
4. Melindungi keselamatan orang, harta benda dan masyarakat,
5. Melakukan tindakan refesif terbatas (Tipiring dan Penegakan Perda),
6. Pemberdayaan dukungan satwa dalam tugas operasional Polri (K-9),

7. Melaksanakan Sar terbatas.

2.2.3 Fungsi Satuan Sabhara

Fungsi Satuan Sabhara diatur dalam pasal 55 ayat (3) peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Polres dan Polsek, sebagai berikut:

1. Pemberian arahan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sabhara,
2. Pemberian bimbingan, arahan dan pelatihan keterlampiran dalam melaksanakan tugas di lingkungan Sabhara,
3. Perawatan dan pemeliharaan peralatan serta kendaraan Sabhara,
4. Penyiapan kekuatan personil dan peralatan untuk kepentingan tugas pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pengamanan unjuk rasa dan objek vital, pengendalian massa, negosiasi serta pencarian dan penyelamatan (SAR).

2.2.4 Peran Satuan Sabhara Dalam menanggulangi Premanisme

Dalam pelaksanaan peran Satuan Sabhara dalam menanggulangi premanisme, sebagai berikut:

- a. Pencegahan secara preventif melakukan penjagaan, patroli di area atau wilayah tertentu Polres Cimahi yang rawan terjadinya aksi premanisme.

- b. Pencegahan hukum sebagai hukum terbatas (Tipiring) dan unsur tindak pidana kejahatan yang dilimpahkan ke fungsi reserse.

2.2.5 Pelaksanaan Tugas Satuan Sabhara

Dalam pelaksanaan tugas Satuan Sabhara memiliki beberapa unit, sebagai berikut:

- a. Patroli yaitu bentuk operasional Polri yang merupakan perwujudan tindakan menghilangkan faktor niat atau pencegahan terhadap bertemunya niat dan kesempatan,
- b. Pengendalian massa (Dalmas) yaitu kegiatan dengan memberikan perlindungan, pengayoman masyarakat yang sedang menyampaikan pendapat, guna mencegah masuknya pengaruh pihak tertentu, dan
- c. Penjagaan markas yaitu pelaksanaan tugas kepolisian yang bersifat preventif guna mengamankan markas komando maupun lingkungan sekitar.

(Sumber: Polres Cimahi)

2.3 Pengertian Menanggulangi

Menanggulangi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), memiliki dua (2) arti yaitu menanggulangi adalah menghadapi arti lainnya dari menanggulangi adalah mengatasi. Menanggulangi berasal dari kata dasar tanggulang,

Menanggulangi adalah sebuah *homonim*, karena artinya memiliki ejaan dan penghafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Menanggulangi memiliki arti dalam kelas *verbal* atau kata kerja sehingga menanggulangi dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman atau pengertian dinamis lainnya.

2.4 Pengertian Aksi

Aksi diterjemahkan dari Bahasa Inggris yaitu tindakan adalah konsep yang melibatkan agen yang melakukan sesuatu. Dalam pidato umum, istilah ini sering digunakan secara bergantian dengan istilah perilaku.

Teori aksi yang dikenal sebagai teori bertindak ini pada mulanya dikembangkan oleh Max Weber seorang ahli sosiologi dan ekonomi. Aksi merupakan tanggapan atau respons mekanis terhadap suatu stimulus, sedangkan perilaku adalah suatu proses mental yang aktif dan kreatif.

(Sumber: <https://g.co/kgs/XqwvoE>)

2.5 Ruang Lingkup Premanisme

2.5.1 Pengertian Premanisme

Premanisme berasal dari Bahasa Belanda *vrijman* yaitu orang bebas, dan *isme* yaitu aliran, adalah sebutan pejoratif yang sering digunakan untuk menunjuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilan terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain.

(Sumber: <https://id.wikipedia.org/wiki/premanisme>)

2.5.2 Jenis-jenis Kejahatan Dalam Premanisme

Menurut **Pane** mengatakan ada 4 (empat) model preman yang ada di Indonesia, dilansir melalui web sebagai berikut:

1. Preman yang tidak terorganisasi. Mereka bekerja secara sendiri-sendiri, atau berkelompok, namun hanya bersifat sementara tanpa memiliki ikatan tegas dan jelas.
2. Preman yang memiliki pimpinan dan mempunyai daerah kekuasaan. Preman terorganisasi, namun anggotanya yang menyetorkan uang kepada pimpinan.
3. Preman berkelompok, dengan menggunakan bendera organisasi. Biasanya preman seperti ini, dibayar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu. Berbeda dengan preman jenis ketiga, karena preman jenis ini biasanya pimpinanlah yang membayar atau menggaji anak buahnya.
4. Preman jenis keempat ini, masuk kategori preman berdasi yang wilayah kerjanya menengah ke atas, meliputi area politik, birokrasi, dan bisnis gelap dalam skala kelas atas. Dalam operasinya, tidak sedikit di antara mereka di-backup aparat. Kerjanya rapih, dan sulit tersentuh hukum, karena hukum dapat mereka beli, dengan memeralat para aparatnya.

2.5.3 Tempat Kejahatan Preman

Dalam melakukan tindakan kriminal biasanya dilakukan di tempat keramaian di mana banyak orang. Karena semakin banyak kesempatan untuk melakukan tindakan kriminal. Tempat-tempat yang biasanya terdapat preman antara lain sebagai berikut :

1. Pasar Tradisional

Pasar tradisional merupakan salah satu tempat perekonomian berjalan, karena di dalam pasar terdapat penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli. Preman memandang ini sebagai lahan untuk melakukan tindakan kriminalitas karena banyak orang membawa barang berharga. Ataupun melakukan pungutan liar kepada lapak-lapak pedagang.

2. Terminal Bus

Terminal bus erupakan tempat yang banyak orang berdatangan ke terminal bus untuk menuju tempat tujuan, hal ini digunakan untuk melakukan tindak kejahatan pada para penumpang bus maupun para supir bus.

3. Jalan Raya

Jalan raya merupakan tempat umum yang hampir tidak pernah sepi, biasanya pelaku preman melakukan tindak kejahatan pada persimpangan jalan yang tidak ada pengamanan dari polisi, dimana mobil terhenti pada lampu lalu lintas. Biasanya hal ini dilakukan pada malam hari. Pada saat ini banyak para preman melakukan tindakan kriminal secara

berkelompok, namun ada juga yang masih melakukan tindakan kriminal secara individu.

Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam melakukan tindakan kriminal dan para pelaku terbagi atas wilayah kekuasaan yang telah terbagi dan terorganisasi. Setiap wilayah terdapat seorang pemimpin yang mengkoordinasikan para anak buahnya dalam melakukan tindakan kriminal. Khusus tindakan pungutan liar setiap wilayah wajib menyetorkan hasilnya kepada pimpinannya yang kemudian disetorkan kepada oknum. Hal ini dilakukan agar para pelaku tindak kriminal dapat perlindungan dan wewenang dalam satu wilayah.

2.6 Ruang Lingkup Penyimpangan Sosial

2.6.1 Pengertian Penyimpangan Sosial

Menurut **Syaid (2019:3)** penyimpangan sosial sadar atau tidak sadar sebagian dari kita pernah mengalaminya atau melakukannya. Penyimpangan sosial dapat terjadi dimanapun dan dilakukan oleh siapapun. Sejauh mana penyimpangan itu terjadi, besar atau kecil, dalam skala luas atau sempit tentu akan berakibat terganggunya keseimbangan kehidupan dalam masyarakat.

Suatu perilaku dianggap menyimpang apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Dengan kata lain penyimpangan adalah segala macam pola perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri terhadap kehendak masyarakat.

Definisi penyimpangan sosial menurut para ahli , kutipan dari Syaid (2019:4) sebagai berikut:

1. James W. Van Der Zande

Penyimpangan prilaku merupakan perilaku sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan diluar batas toleransi,

2. Robert M. Z. Lawang

Prilaku menyimpang adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki prilaku menyimpang,

3. Lemert (1951)

Penyimpangan dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, sebagai berikut:

1) Penyimpangan Primer

Penyimpangan primer merupakan penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang akan tetapi pelaku masih dapat diterima masyarakat. Ciri penyimpangan ini bersifat sementara, tidak dilakukan berulang-ulang. Contohnya melanggar rambu-rambu lalu lintas, sehingga berurusan dengan polisi.

2) Penyimpangan Sekunder

Penyimpangan sekunder merupakan penyimpangan yang berupa perbuatan yang dilakukan seseorang secara umum dikenail sebagai prilaku menyimpang. Pelaku didominasi oleh tindakan penyimpangan tersebut, karena merupakan tindakan

yang diulang dari penyimpangan sebelumnya, penyimpangan ini tidak bisa ditolerir oleh masyarakat. Contohnya pemerasan, pengancaman, penganiayaan dan lain-lain.

2.6.2 Penyebab Penyimpangan Sosial

Penyebab terjadinya penyimpangan sosial banyak ragamnya. Berikut menurut Sya'id (2019:21) penyebab seseorang atau kelompok cenderung melakukan penyimpangan sosial, sebagai berikut:

1. Pergaulan yang salah

Lingkungan yang sangat berpengaruh perilaku seseorang menjadi baik atau tidak baik. Jika lingkungan pergaulan seseorang tersebut tidak baik.

2. Pemberian Cap atau Label yang Tidak Baik

Pemberian cap atau label yang tidak baik pada seseorang akan mempengaruhi perilaku orang tersebut.

3. Pembawaan

Ada beberapa teori yang mengatakan bahwa jika orang tuanya mempunyai perilaku yang menyimpang, maka ada kemungkinan anaknya juga mempunyai perilaku yang menyimpang.

4. Pengaruh Media

Pada saat ini pengaruh media terhadap perkembangan perilaku seorang anak sangat besar. Karena mereka menonton apa-apa yang ada di dalam media televisi atau film-film.

5. Kejiwaan

Penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang kadang karena tekanan jiwa yang berat atau stres sehingga dia nekat untuk melakukan penyimpangan sosial.

6. Mengambil Jalan Pintas

Banyak diantara anggota masyarakat ingin cepat memperoleh kedudukan atau kekayaan dengan cara-cara yang melanggar norma-norma sosial.

7. Keterpaksaan

Ada sebagian orang yang terpaksa melakukan penyimpangan sosial karena terpaksa oleh keadaan. Keterpaksaan tersebut misalnya tekanan ekonomi yang sangat berat, maka orang melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan atau norma-norma.

2.6.3 Macam-macam Penyimpangan Sosial Dalam Masyarakat

Penyimpangan sosial dalam masyarakat cukup banyak ditemukan, menurut Syaid (2019:12) sebagai berikut:

1. Tawuran

Perkelahian antar remaja sering disebut tawuran. Tawuran adalah bentuk penyimpangan sosial. Tawuran terjadi karena ulah beberapa orang lalu meluas kepada kelompok, alasannya berupa karena kekuasaan tempat, saling ejek antar pelajar.

2. Kriminalitas

Kriminalitas adalah hal-hal yang bersifat kriminal atau perbuatan yang melanggar hukum pidana. Orang-orang yang berbuat kriminal seperti pencuri, memalak, mengancam, menganiaya termasuk kategori penyimpangan sosial karena tindakan kriminalitas merugikan pihak lain.

2.7 Ruang Lingkup Kriminalitas

2.7.1 Pengertian Kriminalitas

Menurut **Burlian (2016:128)** kriminalitas secara formal dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku yang melanggar norma sosial dan undang-undang pidana, bertentang dengan moral kemanusiaan, serta bersifat merugikan sehingga ditentang oleh masyarakat.

Dalam pandangan sosiologi, kriminalitas dapat diartikan sebagai bentuk ucapan dan tingkah laku yang melanggar norma-norma sosial, serta merugikan dan mengganggu keselamatan masyarakat, baik secara ekonomis atau pun sosial psikologis.

Adapun ilmu-ilmu penunjang kriminologi. Menurut **Kartono (2003:122)** adalah sebagai berikut:

1. Psikologi Kriminal

Psikologi kriminal adalah ilmu yang membahas tentang kriminalitas dan pelakunya dipandang dari sisi psikologinya,

2. Sosiologi Kriminal

Sosiologi kriminal adalah ilmu yang membahas tentang kriminalitas sebagai suatu bentuk gejala sosial masyarakat,

3. Antropologi Kriminalitas

Antropologi Kriminalitas adalah ilmu yang membahas tentang tipe-tipe manusia jahat, dan

4. Statistik Kriminal

Statistik kriminal adalah ilmu yang membahas tentang pendataan dan penganalisisan angka-angka kriminal.

2.7.2 Teori Kriminalitas

Ada beberapa teori yang memandang nilai kriminalitas dari sisi yang berbeda Burlian (2016:139), sebagai berikut:

1. Teori Teologis

Teori ini menganggap kriminalitas sebagai perbuatan dosa dan melanggar perintah Tuhan, yang bisa dilakukan oleh setiap orang yang normal, yang didorong oleh godaan setan atau nafsu,

2. Teori Filsafah

Teori ini membagi kehidupan manusia menjadi dua sisi yang bertentangan, tetapi mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi. Disisi lain manusia memiliki pribadi rohani atau jiwa sebagai prinsip kesempurnaan,

3. Teori Kemauan Bebas

Manusia bebas menentukan sikap dan pilihannya, begitulah prinsip dari teori ini. Artinya manusia dipengaruhi oleh hawa nafsu sebagai penyebab kriminalitasnya, tetapi kemauan manusia menjadi penentu,

4. Teori Faktor sosial

Teori ini memandang lingkungan dan kekuatan sosial sebagai faktor penyebab munculnya kriminalitas. Faktor kemiskinan dan keserakahan mendorong seseorang untuk berbuat jahat dan asusila, dan

5. Teori Bio-sosiologi

Teori ini menggabungkan antara faktor internal dan eksternal, yaitu suatu kriminalitas muncul hanya berasal dari pengaruh individu seseorang, akan tetapi didasari oleh faktor sosial sekelilingnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Menurut **Timotius (2017:4)** metode penelitian merupakan bagian dari metodologi penelitian. Metode penelitian merupakan kumpulan prosedur dan skema yang digunakan sebagai alat ukur atau instrumen dalam pelaksanaan penelitian. Metode penelitian bertugas untuk mengumpulkan data dari berdasarkan fakta pengamatan dan tidak sekedar atau asal memberi alasan.

Metode penelitian yang diambil oleh penulis adalah metode deskriptif. **Sugiyono (2013:11)** menyatakan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (idepeden) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel atau dengan variabel yang lain.

Penelitian deskriptif mempelajari masalah yang ada di dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat serta situasi tertentu, termasuk di dalamnya tentang hubungan, pandangan - pandangan, kegiatan - kegiatan, sikap - sikap, serta proses - proses yang sedang berlangsung dan pengaruh - pengaruhnya dari suatu fenomena tertentu.

3.2 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan cetak biru bagi peneliti. Oleh karena itu, perlu disusun terlebih dahulu sebelum penelitian dilaksanakan. Desain

penelitian dapat memberikan petunjuk atau arahan yang sistematis kepada peneliti, tentang kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan, kapan dilakukan, dan bagaimana cara melakukannya.

Dalam penelitian ini berhubungan dengan desain diskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian deskriptif biasanya dilakukan melalui survei, yang informasinya diperoleh dari sampel melalui pertanyaan.

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang dinamakan data primer dan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dinamakan data sekunder. Adapun data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 2 (dua) sumber data yaitu :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh dari Polres Cimahi sebagai sumber utama dalam penelitian, dan
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang relevan dengan obyek yang diteliti, dokumen dan aturan-aturan sebagai sumber penunjang dalam penelitian.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan untuk mendukung kegiatan penelitian ini diambil dengan cara studi kepustakaan, survei lapangan menggunakan antara lain :

1. Observasi

Menurut **Hadi (1986:166)** observasi merupakan suatu proses yang tersusun dari bagian proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila peneliti berkenaan dengan perilaku manusia ataupun proses kerja.

Dalam proses pelaksanaan pengumpulan data, peneliti memilih jenis observasi partisipan, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap dan mudah mengamati secara langsung ke lokasi penelitian terhadap obyek yang sedang diteliti.

2. Wawancara,

Menurut **Sugiono (2013:157)** bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui tanya jawab antara peneliti dengan aparat yang terkait langsung

dengan masalah pelaksanaan Sat Sabhara di Polsek Cimahi.

3.4 Lokasi

Lokasi penelitian tugas Akhir ini akan dilakukan di Wilayah Hukum Polres Cimahi, yang bertempat di Jalan Jend. H. Amir Mochmud Nomor 33, Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat 40522. Khususnya di Satuan Sabhara.

3.5 Waktu

Dimulai dari tahap persiapan hingga tahap tugas akhir dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 3.1
JADWAL PENELITIAN
PADA BULAN MARET S.d OKTOBER

URAIAN KEGIATAN	WAKTU							
	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT
Persiapan mmenyusun usulan penelitian								
Konsultasi dan Bimbingan usulan penelitian								

Pelaksanaan kegiatan penelitian								
Pengolahan dan Analisis data penelitian								
Penyusunan Tugas Akhir								
Sidang								

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Polres Cimahi

4.1.1 Kondisi Geografis Lokasi Penelitian

Kota Cimahi terletak diantara 60 41' - 70 19' Lintang Selatan dan diantara 107[^]22'-1080 5' Bujur Timur. Pada ketinggian antara 110 m - 2.429 m di atas permukaan laut dengan luas wilayah 135.626,071 Ha, dengan di batasi oleh:

- a. Sebelah Utara: Kecamatan Parongpong, Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat,
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Sukasari, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Cicendo dan Kecamatan Andir Kota Bandung,
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Margaasih, Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung dan Kota Bandung,
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Padalarang, Kecamatan Batujajar dan Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

Secara geografis wilayah Kota Cimahi merupakan lembah cekungan yang melandai ke arah selatan dengan ketinggian di bagian utara ± 1,040 meter di atas permukaan laut (dpl) (Kelurahan

Cipageran Kecamatan Cimahi Utara), yang merupakan lereng Gunung Burangrang dan Gunung Tangkuban Perahu. Ketinggian di bagian selatan sekitar ± 685 meter dpl (Kelurahan Melong

Wilayah hukum Polres Cimahi terletak di Jl.Jend. H. Amir Mochmud nomor 33, Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat 40522. Polres Cimahi Membawahi 13 Polsek, sebagai berikut:

1. Polsek Batujajar,
2. Polsek Cikalong Wetan,
3. Polsek Cililin,
4. Polsek Cimahi Selatan,
5. Polsek Cipatat,
6. Polsek Cimahi,
7. Polsek Cipeundeuy,
8. Polsek Cisarua,
9. Polsek Gunung Halu,
10. Polsek Lembang,
11. Polsek Margaasih,
12. Polsek Padalarang, dan
13. Polsek Sindangkerta.

4.1.2 Kependudukan Kota Cimahi

Jumlah penduduk kota Cimahi tercatat sebanyak 579.802 jiwa, jumlah penduduk Kabupaten Bandung khususnya kecamatan Margaasih sebanyak 97.003 jiwa dan jumlah penduduk Kabupaten Bandung barat sebanyak 1.408.550 jiwa. Jika ditotalkan jumlah penduduk di wilayah hukum Polres Cimahi sebanyak 2.87.959 jiwa

4.1.3 Visi dan Misi Polres Cimahi

Dalam pelaksanaan tugas Polres Cimahi memiliki Visi dan Misi, sebagai berikut:

VISI

“Terwujudnya Postur Jajaran Polres Cimahi yang professional, bermoral dan modern dipercaya masyarakat tahun 2015, serta mampu mendukung upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menjadi provinsi yang termaju”

MISI

Sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, maka langkah pencapaian sasaran strategis di susun dalam misi sebagai berikut:

- o Meningkatkan pelayanan Kepolisian kepada masyarakat melalui bimbingan pengayoman, perlindungan, penyelamatan, pengaturan dan penertiban kegiatan masyarakat agar masyarakat bebas dari segala gangguan fisik dan psikis.


- Mengembangkan Perpolisian masyarakat dengan membangun kemitraan antara Polisi dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah sosial.
- Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat untuk memelihara keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas.
- Menegakkan hukum secara independen, tidak diskriminasi, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
- Meningkatkan kemampuan SDM dengan dukungan sarana dan prasarana yang cukup.
- Meningkatkan nilai moral dan agama dalam sikap dan perilaku kehidupan.
- Mendukung upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mensukseskan pembangunan.

4.1.4 Struktur Organisasi Satuan Sabhara

Struktur Organisasi Satuan Sabhara Polres Cimahi dapat dilihat pada gambar 4.3, sebagai berikut:

Gambar 4.2

Struktur Organisasi Satuan Sabhara Polres Cimahi



(sumber: Satuan Sabhara Polres Cimahi,2020)

Berdasarkan gambar diatas struktur organisasi Satuan Sabhara Polres Cimahi memiliki kekuatan personil dan memiliki tugas, yang masing masing tersebut berbeda-beda diantaranya sebagai berikut:

1. Kasat Sabhara : AKP Oeng Hoeruman, S.H
2. Kaur Bin Ops Sabhara : IPDA Budi Purwanto
3. Kaur Min Tu Sabhara : Penata TK Mety S.S.E
4. Bamin/Banum :

BRIGADIR M Ary Darmawan

BRIGADIR Vendra S.S

BRIGADIR Riska Juli, S.H

BRIGADIR Rida Handayani, S.H

BRIPDA Candra Cudaya

JURU Mamat

5. Kanit Turjawali : IPDA Ghofur Suherman

1. Patroli Regu I: 12 Anggota Polisi

2. Patroli Regu II: 12 Anggota Polisi

3. Patroli Regu III: 13 Anggota Polisi

6. Kanit Dalmas : I. AIPTU Eulis Lismaningsih

II. AIPTU Yogas Maskawan

7. Kasubnit Dalmas : I. AIPTU Gusgus Herissal

II. AIPTU Hariyanto

8. Banit Dalmas I: 30 Anggota Polisi

9. Banit Dalmas II: 30 Anggota Polisi

10. Kanit Obvit : IPDA Dadang Hermawan, S.H

11. Banit Pam Obvit : 42 Anggota Polisi

4.2 Peran Satuan Sabhara Polres Cimahi

Berdasarkan hasil peneritian yang didapatkan, pelaksanaan peran Satuan Sabhara dalam menanggulangi aksi premanisme di wilayah hukum Polres Cimahi menjalankan program *quic wins* ke-3. keterangan tersebut diperkuat oleh Kaur Bin Ops Sabhara Polres Cimahi **IPDA Budi Purwanto/NRP 69010094** pada hari Jum'at, 18 September 2020 memaparkan bahwa:

“Peran Satuan Sabhara Polres Cimahi dalam menanggulangi aksi premanisme sesuai kebijakan Kapolri, adanya masalah *quick wins* karena pemberantas preman dengan aksi premanisme itu termasuk salah satu wujud penjabaran *quick wins* yang disampaikan oleh Kapolri jamannya Jenderal Pol.(prun) Prof. H. Muhammad Tito Karnavian Ph.D , yang mana

aksi premanisme ini termasuk *quick wins* ke-3 yaitu aksi pembersihan preman dan premanisme, tingkatan kinerja Satuan Sabhara 75% preventif dan sisanya 25% represif.”

Berdasarkan keterangan anggota Satuan Sabhara tersebut, Satuan Sabhara di Wilayah Hukum Polres Cimahi untuk menanggulangi dan mencegah maraknya aksi premanisme adalah program *quic wins point 3*. Yang dimaksud dari program *quic wins* tersebut adalah aksi pembersihan preman dan premanisme. Kinerja Satuan Sabhara yaitu 75% secara preventif seperti melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli dan himbauan kepada masyarakat setempat dan 25% secara represif dengan cara menyerahkan perkara ke pengadilan.

Dalam pelaksanaan tugasnya Satuan Sabhara Polres Cimahi memiliki bagian-bagian, berdasarkan keterangan Kaur Bin Ops Sabhara Polres Cimahi IPDA Budi Purwanto/NRP 69010094 pada hari Jum’at, 18 September 2020, menjelaskan beberapa point sebagai berikut :

- a. Penjagaan, yaitu suatu bentuk kegiatan petugas Kepolisian disuatu tempat yang statis guna mencegah suatu tindak kriminalitas yang akan terjadi,
- b. Pengawalan, yaitu suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian untuk menjaga keamanan, keselamatan di jalan atas jiwa dan harta benda dari satu tempat ke tempat lain dengan bentuk jalan kaki, dengan menggunakan Kendaraan Roda Dua (2) dan Kendaraan Roda Empat (4), dan
- c. Patroli yaitu bentuk operasional Polri yang merupakan perwujudan tindakan menghilangkan faktor niat atau pencegahan terhadap bertemunya niat dan kesempatan.

Keterangan tersebut diperkuat dalam Pasal 58 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja kinerja Polres dan Polsek sebagai berikut:

Satsabhara dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

1. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas merencanakan penyelenggaraan tugas Turjawali, menyelenggarakan pelatihan keterampilan, pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum Tipiring dan TPTKP, pencarian dan penyelamatan atau SAR,
2. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan,
3. Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli (Unitturjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali, dan penegakan hukum Tipiring serta pengamanan markas,
4. Unit Pengamanan Objek Vital (Unitpamobvit), yang bertugas melaksanakan kegiatan penjagaan, pengawalan, patroli, dan pengamanan objek vital, dan
5. Unit Pengendalian Massa (Unitdalmas), yang bertugas melaksanakan negosiasi, pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa.

Mengenai titik kerawanan Tindak Pidana Ringan yang terjadi di wilayah hukum Polres Cimahi, dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

GAMBAR 4.3

Peta Kerawanan Tindak Pidana Ringan (TIPIRING)



(Sumber: Satuan Sabhara Polres Cimahi,2020)

Gambar diatas adalah titik kerawanan premanisme yang terjadi di wilayah hukum Polres Cimahi. Di Padalarang banyak aksi minum-minuman keras, Pa Ogah, PSK, juru parkir tidak resmi dan aksi mabuk-mabukan. Di kota Cimahi sering terjadi penjualan minuman keras, Pa Ogah, Yuis Tisia, aksi mabuk-mabukan dan juru parkir tidak resmi. Di Cipatat sering terjadi aksi minuman keras, mabuk-mabukan dan PSK. Dan di Margaasih terjadi penjualan minuman keras, Pa Ogah, Yuis Tisia, mabuk-mabukan dan beban muat kendaraan.

Sementara, mengenai Sasaran aksi premanisme yang terjadi di wilayah hukum Polres Cimahi dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 4.4



(sumber: Satuan Sabhara Polres Cimahi, 2020)

Dari gambar diatas, sasaran dari aksi premanisme di wilayah hukum Polres Cimahi dibagi menjadi 2 route yaitu wilayah Kabupaten Bandung Barat dan Wilayah Kota Cimahi yang dianggap berpotensi sebagai tempat rawan akan terjadinya aksi premanisme.

Dalam melaksanakan tugas, waktu penugasan Satuan Sabhara pada saat pukul 08.00 wib hingga 16.00 wib. Petugas tim patroli minimal 3 (tiga) orang, maksimalnya 21 (dua puluh satu) orang. Namun, biasanya Satuan Sabhara Polres Cimahi melaksanakan 1 (satu) regu lebih kurang 12 (dua belas) orang untuk menangani aksi premanisme di wilayah

hukum Polres Cimahi. Adapun anggota patroli Satuan Sabhara Polres Cimahi terdapat pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 4.1

Anggota Patroli Sabhara Polres Cimahi

REGU I

NO	PANGKAT	NAMA
1.	AIPTU	Hadiaman
2.	BRIPKA	Asep Kurnia
3.	BRIPKA	Dicky Pratama
4.	BRIGADIR	Daniel Budiman
5.	BRIGADIR	Agus Suherman
6.	BRIGADIR	Ajat Suryana
7.	BRIGADIR	Derie Eriyandi
8.	BRIGADIR	Anggi Rahmanda
9.	BRIGADIR	M. Rizki Zaenal
10.	BRIGADIR	Rusmawan
11.	BRIPTU	N. Rizki Zaenal
12.	BRIPTU	Teteh Reza

REGU II

NO	PANGKAT	NAMA
13.	AIPTU	Bambang WJ
14.	AIPTU	I Nyoman BP
15.	BRIPKA	Andi Susanto
16.	BRIPKA	Insan Anwar
17.	BRIGADIR	Dito Suparto
18.	BRIGADIR	Asep Herman

19.	BRIGADIR	Panji Widi Agung
20.	BRIGADIR	Rachmadani
21.	BRIGADIR	Denhan Setiawan
22.	BRIGADIR	Hedri Taufik
23.	BRIGADIR	Septian Bagus
24.	BRIPDA	Angga Prawira

REGU III

NO	PANGKAT	NAMA
25.	AIPTU	Dadang H
26.	BRIPKA	Nana Suryana
27.	BRIPKA	Sukarna
28.	BRIGADIR	Tomson Sinaga
29.	BRIGADIR	Guminal N
30.	BRIGADIR	Hergani P
31.	BRIGADIR	Caesar S.B.H.A
32.	BRIGADIR	Syamsul Rais
33.	BRIGADIR	Herghani P
34.	BRIPTU	M Zaenal
35.	BRIPTU	Yudha Afgani
36.	BRIPTU	Alifi Muharam
37.	BRIPDA	Ary Widjaya

(sumber: Satuan Sabhara Polres Cimahi,2020)

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Brigadir Moch Ary Darmawan / NRP 87110800 Anggota Satuan Sabhara Polres Cimahi pada Hari Senin, 17 Agustus 2020, mengenai jumlah kejahatan aksi premanisme yang terjadi di wilayah Polres Cimahi dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020, dapat dilihat dalam tabel 1.1.

Berdasarkan tabel 1.1 pada Bab I, menunjukkan bahwa angka aksi premanisme di wilayah hukum Polres Cimahi pada tahun 2017 sebanyak 585 kasus, pada tahun 2018 sebanyak 351, lalu di tahun 2019 sebanyak 161 kasus, yang terdiri dari 68 kasus pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni dan 97 kasus pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Sedangkan pada tahun 2020, dari bulan Januari sampai bulan Juni sudah terdapat sebanyak 224 kasus. Berarti terjadi kenaikan kasus sebanyak 229,4% pada semester pertama tahun 2020 bila dibandingkan dengan semester pertama tahun 2019, dan 39% bila dibandingkan seluruh kasus 2019 dengan semester pertama tahun 2020.

Kenaikan tersebut tidak menutup kemungkinan ada kaitannya dengan pandemik *Covid 19*, dan akan terus mengalami kenaikan bila tidak segera diatasi dengan serius. Menurut Brigadir Moch Ary Darmawan / NRP 87110800 anggota Satuan Sabhara Polres Cimahi Pada Hari Senin, 17 Agustus 2020 menyatakan bahwa naiknya tingkat preman salah satunya disebabkan banyak orang yang terdampak secara ekonomi ditengah pandemik, mereka akhirnya memilih jalan pintas melakukan aksi premanisme.

4.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Tugas

4.3.1 Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam pelaksanaan Satuan Sabhara untuk menanggulangi aksi premanisme di wilayah hukum Polres Cimahi. Berdasarkan hasil wawancara, menurut Brigadir Moch Ary Darmawan / NRP 87110800 anggota Satuan Sabhara Polres Cimahi pada Hari Senin, 17 Agustus 2020 menyatakan:

“Faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan ini seperti Pemerintahan, yang mana pada saat kita menertibkan juru parkir dari Dishub membantu untuk partisipasi.mereka berkordinasi dengan kami dan dari kami berkordinasi pula untuk meminta sejumlah data yang berkaitan dengan juru parkir ini. Karena yang memegang data atau yang mengurus masalah reproduksi parkir adalah Dinas Perhubungan”

Selain dari Dinas Perhubungan yang menjadi faktor pendukung untuk pelaksanaan program Satuan Sabhara, ada dari instansi lainnya, sebagai mana menurut AKP Oeng Hoeruman S.H / NRP 69010094 pada hari Selasa, 22 September 2020 mengatakan:

“Selama menjalankan tugas, Satuan Sabhara akan bekerja sama dengan Instansi lain seperti TNI, Satuan Reserse dengan Satuan Intelijen yang mana memberikan data aksi premanisme, dan dukungan dari para masyarakat yang mana mereka memeberikan informasi mengenai aksi premanisme”

4.3.2 Faktor Penghambat

Adapun faktor kendala yang menjadi penghambatan pelaksanaan Satuan Sabhara dalam menanggulangi aksi premanisme. Berdasarkan hasil wawancara, menurut Brigadir Moch Ary Darmawan / NRP 87110800 anggota Satuan Sabhara Polres Cimahi pada Hari Senin, 17 Agustus 2020 menyatakan:

“Di tahun 2020 faktor penghambat adalah terbatasnya anggaran, yang mana anggaran tersebut sebanyak Rp 1.040.000/bulan. Dalam anggaran tersebut bukan untuk Program *quic wins* ke-3 saja, melainkan semua program yang ada di Satuan Sabhara selama sebulan”

Dilansir di Tempo.co pada Rabu, 8 April 2020 bahwa ketua komisi hukum DPR RI yaitu Herman Herry, meminta Polri tetap efektif menjalankan fungsi kamtibmas saat menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), mengingat anggaran Polri mengalami pengurangan selepas dikeluarkannya Pepres nomor 54 tahun 2020. Dan politikus PDI Perjuangan mengatakan bahwa:

“Polri menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat tidak terganggu akibat potongan anggaran”

Selain mengenai anggaran, faktor penghambat lainnya adalah terbatasnya sumber daya manusia. Sebagaimana hasil wawancara dengan Brigadir Moch Ary Darmawan / NRP 87110800 anggota Satuan Sabhara Polres Cimahi Pada Hari Senin, 17 Agustus 2020 menyatakan:

“Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) dari anggota Satuan Sabhara, dari tim patroli minimal 3 (tiga) orang, maksimalnya 21 (dua puluh satu) orang. Namun, biasanya Satuan Sabhara Polres Cimahi melaksanakan 1 (satu) regu lebih kurang 12 (dua belas) orang untuk menangani aksi premanisme di wilayah hukum Polres Cimahi yang begitu luas, yang mana wilayah yang menjadi sasaran terbagi 2 route, terlihat di gambar 4.3”

Dan faktor penghambat lainnya adalah kurang kerja sama dengan aparat pemerintah, sebagaimana hasil wawancara dengan Brigadir Moch Ary Darmawan / NRP 87110800 anggota Satuan Sabhara Polres Cimahi Pada Hari Senin, 17 Agustus 2020 menyatakan:

“Masalah teknis kurangnya kerja sama dengan pihak pemerintah yaitu dengan Dinas Sosial. Apabila pelaku preman ini sudah mendapatkan hukuman penjara atau denda, seharusnya para pelaku mendapatkan pembinaan dari Dinas Sosial”

Keterangan bahwa kurangnya kerja sama dengan pihak pemerintah yaitu bagian Dinas Sosial diperkuat oleh Kasat Sabhara Polres Cimahi yaitu AKP Oeng Hoeruman S.H / NRP 69010094 pada hari Selasa, 22 September 2020 mengatakan:

“Intansi yang belum nyambung terutama dengan Dinas Sosial, pada saat kepolisian mengambil langkah penegak hukum, Polri membawa kasus ini ke pengadilan, lalu pelaku mendeapatkan kurungan atau denda. Setelah itu ada kelanjutannya dari Dinas Sosial yaitu masa Pembinaan, akan tetapi sama sekali Dinas Sosial tidak bekerja sama dengan kita”

Dilansir di ayobandung.com pada Selasa,12 Mei 2020 bahwa Dinas Sosial Kabupaten Bandung dinilai tidak memiliki program kerja jangka panjang penyandang masalah kesejahteraan sosial. Sebagai mana anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bandung mengungkapkan mengenai kinerja Dinas Sosial, sebagai berikut:

“Dinas Sosial Kabupaten Bandung memang memiliki program penyelesaian penyandang masalah kesejahteraan sosial, akan tetapi kegiatan tersebut bersifat sementara, sehingga tidak menyentuh kepada akar masalah. Dari Dinas Sosial sendiri beralasan tidak memiliki fasilitas penampungan, jika mau bekerja semaksimal banyak cara yang bisa dilakukan, agar penyandang masalah sosial tersebut mendapatkan pembinaan yang baik”

Dalam setiap kegiatan pasti memiliki hambatan yang dilaluinya, tetapi walaupun adanya hambatan kegiatan tersebut masih dapat berjalan sebagaimana mestinya meskipun tidak dapat bekerja secara optimal. Dari kegiatan patroli aksi nasional preman dan premanisme ini, Satuan Sabhara

Polres Cimahi tidak dapat menindak lanjuti seseorang atau sekelompok orang yang terjaring dalam razia preman dan premanisme, sebab dilihat dari sisi tugas dan fungsi anggota Sabhara yaitu sebagai pencegah tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

4.4 Upaya Dalam Menanggulangi Aksi Premanisme

Terkait dengan tugas pokok Polri terutama Satuan Sabhara untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagai penegak hukum, dan sebagai pelindung, serta pengayom masyarakat, maka permasalahan mengenai premanisme yang sangat lekat dengan pelanggaran hukum dan tindak kejahatan adalah salah satu tanggung jawab penting yang diemban oleh pihak kepolisian. Diperlukan suatu tindakan yang tepat untuk dapat mengatasi permasalahan masyarakat yang dari dulu melekat dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.

Maka dari hasil penelitian yang didapatkan Brigadir Moch Ary Darmawan / NRP 87110800 anggota Satuan Sabhara Polres Cimahi pada hari Senin, 17 Agustus 2020 mengatakan bahwa Satuan Sabhara Polres Cimahi melakukan beberapa upaya dalam menanggulangi premanisme, menjelaskan beberapa point diantaranya :

1. Tindakan yang dilakukan Satuan Sabhara dalam menanggulangi premanisme pada saat sudah dilakukan razia, para pelaku yang sudah tertangkap dibawa ke Polres Cimahi untuk dilakukan pendataan terlebih dahulu, tujuannya agar menjadi informasi kepada Kapolres setelah melakukan patroli aksi nasional pembersihan preman dan premanisme, setelah itu untuk menjadi perbandingan pada saat adanya razia kembali apakah pelaku sudah pernah terjaring razia sebelumnya atau belum,

2. Tindakan yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan pembinaan. Pada saat melakukan pembinaan disini, personel Satuan Sabhara memberikan suatu pembinaan agar pelaku dapat melakukan sesuatu yang positif dan pekerjaan yang halal. Walaupun dalam hal ini bukan tugas dari kepolisian, tetapi sebelum pelaksanaan kerjasama dengan instansi lain belum terlaksana, maka Satuan Sabhara akan melakukan tindakan seoptimal mungkin untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Selain melakukan pembinaan di Polres Cimahi, pada saat razia aksi nasional pembersihan preman dan premanisme personel patroli melakukan pembinaan langsung ditempat razia. Misalnya, personel patroli melakukan razia kepada pelaku juru parkir ilegal yang tidak mempunyai surat izin dari Dinas Perhubungan yang menarik sejumlah uang dari pengendara R2 dan R4, maka personel patroli akan meminta surat izin dari Dinas Perhubungan apabila pelaku tidak memiliki izin maka personel patroli akan melakukan pembinaan seperti memberi tahu supaya meminta surat izin kepada Dinas Perhubungan. Tetapi apabila saat terjaring razia lagi dan pelaku tidak mengurus surat izin maka Satuan Sabhara akan menindak lanjutinya agar parkir ilegal tersebut supaya bubar dan tidak mengulangi lagi, dan
3. Tindakan setelah dilakukannya pembinaan, Satuan Sabhara memberikan surat pernyataan agar pelaku tidak mengulanginya kembali. Setelah diberikannya surat pernyataan, pelaku lalu dilepas kembali, sebab Satuan Sabhara belum mempunyai solusi untuk tindak lanjut apabila ada pelaku aksi premanisme yang terjaring razia.

Hasil dari wawancara kepada sumber di atas menunjukkan upaya yang dilakukan guna untuk mengatasi kendala yang ada pada saat pelaksanaan adalah memberikan penyuluhan atau pengarahan kepada masyarakat mengenai perilaku penyimpangan sosial.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peran Satuan Sabhara dalam menanggapi aksi premanisme di wilayah hukum Polres Cimahi, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Satuan Sabhara untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagai penegak hukum, dan sebagai pelindung, serta pengayom masyarakat, maka permasalahan mengenai premanisme yang sangat erat kaitannya dengan pelanggaran hukum dan tindak kejahatan adalah salah satu tanggung jawab penting yang diemban oleh pihak kepolisian. Diperlukan suatu tindakan yang cepat, tepat untuk mengatasi permasalahan premanisme dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.
2. Faktor pendukung dari kegiatan aksi premanisme adalah semangatnya seluruh anggota Satuan Sabhara karena siap siaga, siap untuk menghindari dan mencegah terjadinya ancaman atau bahaya yang merugikan masyarakat dalam upaya mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat, dan dari aparat lainnya untuk memberi partisipasi. Faktor dari penghambat salah satunya kurangnya kerja sama dengan aparat pemerintahan, yaitu Dinas Sosial.

3. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Sabhar adalah penjagaan, pengawalan dan patroli dengan cara memberikan penyuluhan atau pengarahan kepada masyarakat mengenai perilaku penyimpangan sosial.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis memiliki saran yang dapat dilakukan oleh Satuan Sabhara dalam menanggulangi aksi premanisme di wilayah hukum Polres Cimahi, sebagai berikut:

1. Kinerja Anggota kepolisian Satuan Sabhara sudah cukup baik, terbukti dengan menurunnya kasus premanisme pada tahun sebelumnya. Akan tetapi harus lebih ditingkatkan kembali, mengingat banyaknya faktor yang tidak terduga seperti pandemi *covid 19* yang sedang kita alami yang menyebabkan peningkatan lonjakan jumlah kasus premanism. Disini perencanaan yang matang serta inovasi perlu ditingkatkan sehingga diharap terciptanya kehidupan di masyarakat yang lebih aman dan nyaman.
2. Diharapkan dari anggota Satuan Sabhara Polres Cimahi agar siap siaga untuk menghindari ancaman atau bahaya yang akan merugikan masyarakat dan Satuan Sabhara Polres Cimahi diharapkan bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya dan pemerintahan daerah, sehingga program pemberantas preman dengan premanisme berjalan dengan lancar.
3. Diharapkan dari Satuan Sabhara lebih ditingkatkan dalam penjagaan, pengawalan, patroli dan mengadakan penyuluhan kepada masyarakat

minimal seminggu sekali agar meminimalisir perilaku penyimpangan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Burlian Paisol. 2016. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Hamzah Andi. 2016. *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Kartono Kartini. 2003. *Patologi Sosial Jilid 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Nasution. 2016. *Memenuhi Panggilan Tugas*. Jakarta: Gunung Agung

Soekanto Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta, cv.

Syaid Noor. 2019. *Penyimpangan Sosial Dan Pencegahannya*. Semarang: Alprin.

Timotius. 2017. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi (Anggota IKAPI).

Sumber Lain:

Perkap Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resot dan Kepolisian Sektor.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Nega Republik Indonesia.

<https://ferli1982.wordpress.com/2012/03/06/premanisme-dalam-konsep-teori-labelling/>

<http://polrescimahi.com/sat-fungsi/sat-sabhara>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/premanisme>

LAMPIRAN I

SURAT IZIN OBSERVASI

LAMPIRAN II
SURAT KETERANGAN

LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA

LAMPIRAN IV

DOKUMENTASI

LAMPIRAN V

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Foto diatas proses dimana penelitian melakukan wawancara dan meminta data dengan Kaur Bin Ops Sabara Polres Cimahi IPDA Budi Purwanto Jum'at, 18 September 2020.



Foto di atas proses dimana peneliti melakukan wawancara dan meminta data dengan Bamin Satuan Sabhara Polres Cimahi Brigadir Moch Ary Darmawan Senin, 17 Agustus 2020.



Gambar diatas adalah kegiatan patroli dialogis premanisme di sekitar Jl. Jend.H. Amir Machmud - Jl. Mahamartanegara Kota Cimahi, dengan sasaran masyarakat, pangkalan ojek, pak ogah, petugas pam ilegal, anak punk dan pelanggaran ketertiban umum.



Gambar diatas adalah kegiatan patroli dialogis premanisme di sekitar Jl. Jend.H.Amir Machmud - Jl. Raya Padalarang Kota Cimahi dengan sasaram masyarakat, pangkalan ojek, pak ogah, petugas pam ilegal, anak punk dan pelanggar ketertiban umum.

RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI



Nama : Dena Marhamah
NPM : 41153040170009
Angkatan : IX (Sembilan)
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 17 Oktober 1998
Agama : Islam
Alamat : Jl. Arjasari-Banjaran, Jawa Barat

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Taman Kanak-kanak : TK Fittasari, Bandung (2004)
2. Sekolah Dasar : SD Kemah Indonesia, Bandung (2010)
3. Sekolah Menengah Pertama : SMP Sindang Resmi, Bandung (2013)
4. Sekolah Menengah Atas : SMA Nurul Amanah, Tasikmalaya (2016)
5. Perguruan Tinggi : Universitas Langlangbuana, Bandung (2020)

III. RIWAYAT ORGANISASI

1. Bendahara Angkatan IX Batalyon Korps Himpunan Mahasiswa D-III Kepolisian (2017-2018)
2. Bendahara Batalyon Korps Himpunan Mahasiswa D-III Kepolisian (2018-2020)